**Nama :Faiz Hidayat**

**NIM :201420026**

**Kelas :IF3A**

=======================================================================

**1. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Mengapa harus ada ijtihad?**

* Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, dalam proses memutuskan dan menentukan hukum dari perkara yang baru, yaitu perkara yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan hadits.
* Karena ijtihad menentukan hukum dari perkara yang belum, demi memenuhi keperluan umat muslim akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah. Di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu.

**2. Sebutkan 3 sumber hukum islam dan jelaskan!**

* Ijmak

yakni kesepakatan para ulama dan menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur’an dan hadits dalam satu perkara yang terjadi adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijmak adalah fatwa.

* Qiyas

adalah menggabungkan atau menyamarkan artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.

* Sududz dzariah

adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.

**3. Sebutkan metode-metode dalam berijtihad dan jelaskan serta berikan contoh masing-masing metode!**

* Ijma’

adalah kesepakatan seluruh mujahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW. Wafat terkait hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur’an dan hadits.

Contoh:

Ijma’ adalah ijma’ sahabat yakni ijma’ yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW.

* Qiyas

adalah hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan berdasarkan nash karena adanya kesamaan ‘illat.

Contoh:

qiyas adalah meng-qiyaskan membunuh dengan menggunakan alat berat, pembunuhan menggunakan senjata tajam.

* Istihsan

adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum lainnya karena ada dalil yang menurut demikian.

Contoh:

istihsan adalah wasiat walaupun secara qiyas tidak diperbolehkan namun karena adanya dalil dari Al-Qur’an maka wasiat di perbolehkan.

* Masalah mursal

atau yang disebut istislab adalah diberlakukannya suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar dengan mengesampingkan kemudharatan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya.

Contoh:

membuat akta kelahiran, akta nikah, akta kematian dll.

* Istihab

adalah metode istihad yang artinya dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada dalil.

Contoh:  
istishab adala setiap makanan atau minuman boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya.